



PUTUSAN

Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.TTE



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ternate yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu, pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugatan Cerai Gugat yang diajukan oleh :

PENGGUGAT, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Ternate Tengah Kota Ternate, selanjutnya disebut **Penggugat**;

M e l a w a n

TERGUGAT, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Utara, selanjutnya disebut **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca surat-surat/ berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan surat gugatan cerai gugat tertanggal 3 September 2015 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama dengan Nomor 0285/Pdt.G/2015/PA.TTE mengemukakan alasan-alasan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 12 November 2007, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama, Kecamatan Taliabu Timur sesuai Kutipan Akta Nikah tanggal 01 Desember 2009;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Kelurahan Maliaro Kecamatan Ternate Tengah Kota

Hal. 1 dari 16 hal. Put. No.0258/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah bersama di Kelurahan Maliaro selama kurang lebih 4 tahun 8 bulan sampai terjadi perpisahan;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan bergaul sebagai suami isteri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama:

1. ANAK I, Laki-laki, Umur 6 tahun 9 bulan;
2. ANAK II, Perempuan, Umur 3 tahun 5 bulan;

Anak tersebut sekarang berada dalam asuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan 2008 atau sejak anak kedua Penggugat lahir, rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan :

- 1 Tergugat sering mabuk-mabukan hingga akhirnya terjadi kekerasan seperti kebiasaan memukuli Penggugat sampai memar di sekujur tubuh Penggugat;
- 2 Tergugat memiliki kebiasaan buruk yang selalu pergi keluar malam dan pulang hingga menjelang waktu subuh;
5. Bahwa jika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering mencaci maki, memukuli, mengusir dan bahkan mengucapkan kata cerai berulang kali;
6. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada bulan Agustus 2014, disebabkan Tergugat sudah memiliki wanita idaman lain yang bernama FULANA tidak lain adalah mantan pacar Tergugat saat masih di bangku SMA, Penggugat mendapatkan informasi ini dari wanita itu sendiri yang menelpon Tergugat kemudian diangkat oleh Penggugat lalu wanita tersebut mengatakan bahwa pengakuan Tergugat kepadanya ialah Tergugat sudah tidak beristri (duda). Dari sinilah membuat Penggugat kaget dan menanyakan kebenaran pernyataan wanita tersebut kepada Tergugat, dan Tergugat pun membenarkan pernyataan tersebut, kemudian timbul amarah dari Penggugat hingga mengakibatkan terjadi pertengkaran sampai akhirnya Tergugat memukuli Penggugat dan mengambil tindakan untuk keluar dari tempat kediaman bersama malam itu juga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa setelah permasalahan yang terjadi pada posita poin 6 diatas antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah dan sudah tidak memenuhi hak dan kewajiban sebagai suami istri lagi dan sudah tidak menafkahi Penggugat dan anak-anak selama kurang lebih 1 tahun;
8. Bahwa kini kedua anak tersebut yang berada dalam pemeliharaan Penggugat maka dengan itu Penggugat meminta supaya nafkah anak selama ditinggalkan 1 tahun tersebut perbulannya masing-masing anak sebesar Rp. 1.000.000,- jadi totalnya sebesar Rp. 2.000.000,-
9. Bahwa Penggugat tidak ridha dan sudah tidak mampu lagi atas semua perlakuan dan tindakan Tergugat tersebut dan ingin berpisah (cerai) dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ternate memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Biaya perkara sesuai hukum ;

SUBSIDER :

Menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir menghadap sendiri dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa keterangan, dan tidak menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap dan pula tidak mengajukan jawaban, meskipun pihaknya telah dipanggil dengan patut oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis telah berusaha menasehati Penggugat untuk bersabar dan bersedia untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan sebagaimana mestinya, yaitu dengan diawali pembacaan surat

Hal. 3 dari 16 hal. Put. No.0258/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang ternyata seluruh isi gugatannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, karena Tergugat tidak hadir dan tidak mengajukan jawaban, maka Majelis bersepakat untuk melanjutkan persidangan dengan acara pembuktian ;

Menimbang, bahwa dalam meneguhkan dalil-dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Penggugat tanggal 29 November 2012, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.1)
- b. Foto Copy Kutipan Akta Nikah, tanggal 1 Desember 2015, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.2)
- c. Foto Copy Daftar Gaji Tergugat bulan Oktober 2015 dengan tanda tangan asli dari Polda, yang telah dinazegelen dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.3)
- d. Foto Copy Kesepakatan Bersama atas nama Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2015 telah dinazegelen, dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi kode bukti (P.4)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dan saksi tersebut masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

SAKSI I

1. SAKSI I, Umur 42 tahun, Agama Islam, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2007 karena bertetangga di maliaro;
- Bahwa setahu saksi setelah Penggugat dan Tergugat menikah tahun 2007 Penggugat dan Tergugat beberapa kali pindah tempat tinggal dan terakhir mereka pindah di rumah orang tua Tergugat di Maliaro;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 orang anak yang pertama namanya ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II, kedua anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa anak pertama sudah sekolah sedang anak kedua belum sekolah dan tinggal sama orang tua Penggugat di Sanana;
- Bahwa Penggugat bekerja di hotel batik, berangkat jam 15.00 pulang jam 22.00 WIT dan sering menitipkan kedua anaknya pada tetangga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan lamanya;
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal karena Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan karena Tergugat selalu mabuk, selingkuh dan apabila terjadi pertengkaran Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bertengkar dan sudah 3 kali saksi melihat Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sudah pernah satu kali melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya di taman nukila Ternate;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Tergugat mabuk hanya Penggugat yang beritahu saksi bahwa kalau Tergugat ribut berarti Tergugat mabuk;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah anggota Polri tetapi saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi pernah memberikan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

SAKSI II

Hal. 5 dari 16 hal. Put. No.0258/Pdt.G/2015/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, Umur 20 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mahasiswa, tempat tinggal di Kecamatan kota Ternate Tengah, Kota Ternate, selanjutnya saksi memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat adalah sepupu Penggugat dan saksi kenal Tergugat sejak Penggugat dan Tergugat menikah pada saat itu saksi masih sekolah SMP;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal di Kelurahan Maliaro dan saksi pernah tinggal dengan mereka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai 2 orang anak dan anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kadang rukun terkadang tidak rukun, tetapi lebih banyak tidak rukunnya;
- Bahwa karena Tergugat sering keluar malam dan Tergugat pulang di rumah dalam keadaan mabuk akhirnya bertengkar dengan Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat hanya mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar di kamar lebih dari 3 kali;
- Bahwa selain Tergugat mabuk ada masalah lain yaitu Tergugat selingkuh tetapi saksi tidak pernah melihat Tergugat bersama perempuan selingkuhannya;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal 3 bulan karena selama saksi tinggal dengan Penggugat mulai bulan Ramadhan yang lalu Tergugat sudah tidak ada di rumah;
- Bahwa pekerjaan Tergugat adalah Anggota Polri hanya saksi tidak tahu berapa gaji Tergugat;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah menasehati Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut Penggugat menerima dan membenarkan dan pihaknya menyatakan sudah tidak mengajukan apa-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apa lagi dipersidangan dan mohon Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusan yang seadil- adilnya ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua perihal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya atau kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggil Tergugat secara resmi yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Ternate yang menandatangani Relas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal Tergugat secara *in person*. Juga Tergugat telah dipanggil secara patut sesuai Pasal 146 R.Bg. yakni tidak kurang dari tiga hari kerja, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut beralasan secara hukum, sehingga harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Proses Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Penggugat agar kembali membina rumah tangga dengan Tergugat secara *mu'asyarah bil ma'ruf* namun tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan gugatan cerai ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Hal. 7 dari 16 hal. Put. No.0258/Pdt.G/2015/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.2 berupa foto copy Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang pada tanggal 1 Desember 2009, telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa dengan bukti P.2 tersebut yang diperkuat oleh keterangan kedua saksi Penggugat, terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 12 November 2007 dan sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa suami istri tidak akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan pada alasan perceraian yang diatur pada Pasal 19 huruf (a) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *juncto* Pasal 116 huruf (a) dan (b) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar di sembuhkan, dan salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu sesuai dengan Pasal 203 RB.g. *juncto* Pasal 1865



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUH Perdata maka sepenuhnya beban wajib bukti (*bewijslats, burden of proof*) dibebankan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta dua orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 adalah berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh pejabat berwenang, dan telah dinazegelen dengan diberi meterai cukup dan diberi cap pos, dan telah disesuaikan dengan aslinya, olehnya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 maka terbukti bahwa yang mengajukan gugatan cerai gugat ini adalah Penggugat sendiri dan bukan orang lain (*non error in persona*), dan benar Penggugat bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ternate, oleh karenanya perkara ini dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotocopy daftar gaji Tergugat bulan oktober 2015 dengan tanda tangan asli dari Polda Maluku Utara telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Panitera, untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memberikan biaya pemeliharaan kedua anak oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotocopy surat kesepakatan bersama yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat telah dinazegelen dan telah dilegalisir oleh Penitera, dan Tergugat menyanggupi untuk memberikan biaya pemeliharaan kepada kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat terdiri dari dua orang saksi dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal (*minimal limit*) pembuktian saksi.

Menimbang, bahwa telah berpisahnya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat berarti antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat lagi memikul

Hal. 9 dari 16 hal. Put. No.0258/Pdt.G/2015/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewajiban yang luhur dalam menegakkan kehidupan rumah tangganya karena di antara keduanya sudah tidak lagi saling cinta mencintai dan hormat menghormati sebagaimana dimaksud Pasal 77 Kompilasi Hukum Islam, maka secara kontekstual hal itu patut dimaknai sebagai bukti bahwa : suami telah melalaikan kewajibannya sehingga si istri diterlantarkan bertahun-tahun dan tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa lagi dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan keterangan saksi-saksi Penggugat yang telah saling bersesuaian, dan sama dengan hal-hal yang didalilkan Penggugat, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 12 November 2007 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT);
4. Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman keras hingga mabuk;
5. Bahwa Tergugat mempunyai wanita simpanan lain yang bernama (FULANA)
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal kurang lebih 1 tahun lamanya, tanpa nafkah lahir maupun bathin;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perpisahan antara suami-istri yang terus menerus kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal antara keduanya selama 1 tahun tanpa saling memperdulikan lagi, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-istri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak di antara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terindikasi pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga /rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa substansi sebuah perkawinan adalah menciptakan kedamaian dan ketentraman lahir batin masing-masing suami isteri dalam sebuah bahtera rumah tangga, yang di dalam bahasa agama disebut membentuk keluarga yang sakinah (penuh kedamaian), mawaddah (penuh cinta) dan rahmah (dihiasi kasih sayang), olehnya kualitas perkawinan itu wajib dijaga bersama baik oleh suami maupun istri, cinta yang terbangunpun haruslah demikian, harus terus dipupuk dengan perhatian, tanggung jawab dan kesetiaan dari seorang suami serta kelembutan, kesetiaan dan kasih sayang dari seorang isteri. Namun jika yang terjadi adalah sebaliknya, dimana rumah tangga dihiasi dengan perpisahan dan sikap melepaskan tanggung jawab terhadap rumah tangga, terlebih kemudian saling berpisah dalam waktu yang cukup lama, maka tidak ada manfaatnya lagi perkawinan yang demikian itu tetap dipertahankan karena dipastikan hanya akan menambah dosa terus menerus karena salah satu pihak tidak lagi melaksanakan tanggung jawabnya secara baik sebagaimana yang diwajibkan oleh agama. Oleh karena itu Islam mempersiapkan lembaga peradilan sebagai alternatif pemecahan masalah (*problem solving*) antara pasangan suami isteri yang hidup dalam rumah tangga yang sudah pecah berantakan seperti ini sekalipun alternatif ini dirasa berat bagi salah seorang pasangan suami isteri;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat untuk tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 65 UU. No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan

Hal. 11 dari 16 hal. Put. No.0258/Pdt.G/2015/PA.TTE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 149 ayat (1) RB.g. maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i / doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim, sebagai berikut:

1. *Kitab Manhaj al-Thullab*, juz VI, halaman 346:

**وان اشتد عدم رغبة لزوجها طلق
عليه القاضي طلاقه**

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

2. *Kitab Ahkam Al-Qur'an*, juz II, halaman 405:

**من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو
ظالم لا حق له**

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk menghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shughra* Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat tentang pemeliharaan kedua anak Penggugat dan Tergugat berada pada Penggugat dan biaya pemeliharaan ditanggung oleh Tergugat sesuai kesepakatan tertulis pada bulan Agustus 2015 bukti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.4) yang selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan siapa yang berhak memelihara kedua anak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa anak yang belum mumayyiz hak pemeliharanya diserahkan kepada ibunya;

Menimbang, bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Dhany Pratama J. Teapon, laki-laki umur 6 tahun 9 bulan dan Dhiny Pertiwi J. Teapon, perempuan umur 3 tahun 5 bulan, berdasarkan Pasal 105 Huruf (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa kedua anak tersebut belum mumayyiz, maka sesuai maksud Pasal tersebut hak pemeliharaan kedua anak tersebut diserahkan kepada Penggugat sebagai ibu kandungnya, karena kasih sayang seorang ibu dibanding dengan kasih sayang seorang ayah jauh berbeda dengan ibu kandung sendiri dari seorang anak, demikian juga tidak terbukti kalau Penggugat memiliki sifat atau kepribadian yang tidak baik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai karena kedua anak tersebut adalah hasil dari pernikahan Penggugat dan Tergugat maka segala biaya kebutuhan pemeliharaan dan pendidikan kedua anak, Tergugat selaku suami tetap berkewajiban memberikan sesuai kepatutan dan kelayakan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 34 Ayat 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 80 Ayat 2 Kompilasi Hukum Islam dan dengan memperhatikan pekerjaan Tergugat sebagai seorang anggota Polri pada Polda Maluku Utara dan mempunyai penghasilan tetap, sehingga Majelis menetapkan besarnya nafkah tersebut sesuai dengan yang disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim secara *ex officio* dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat serta tempat kediaman Penggugat dan Tergugat agar dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah yang pertama

Hal. 13 dari 16 hal. Put. No.0258/Pdt.G/2015/PA.TTE

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh (hadhanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK I, laki-laki umur 6 tahun 9 bulan dan ANAK II, perempuan umur 3 tahun 5 bulan berada pada Penggugat (ibunya), tanpa mengurangi hak Tergugat untuk seluas-luasnya dapat bertemu dan mencurahkan kasih sayang kepada kedua anak Tersebut, sepanjang tidak membahayakan fisik atau mental serta pendidikan anak;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan Nafkah kedua anak tersebut sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan kepada Penggugat secara berkelanjutan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;
6. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ternate untuk mengirim salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Taliabu Timur (tempat perkawinan dilaksanakan), Pegawai Pencatat Nikah, Kantor Urusan Agama Kota Ternate Tengah, Kota

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ternate (tempat tinggal Penggugat) dan Pegawai Pencatat Nikah kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Ternate Utara (tempat tinggal Tergugat) untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

7. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2015 M. Bertepatan dengan tanggal 8 Muharram 1437 H oleh kami Drs. H MUNAWIR HUSAIN AMAHORU,SH sebagai Ketua Majelis, Drs. H. MARSONO, M.H dan AMRAN ABBAS, S.Ag. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum dan dibantu oleh HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

HAKIM KETUA

Drs. H. MUNAWIR HUSAIN AMAHORU, SH.

HAKIM ANGGOTA	HAKIM ANGGOTA
Drs. H. MARSONO, MH.	AMRAN ABBAS. S. Ag.
PANITERA PENGGANTI	
HASANUDDIN HAMZAH, S.Ag.	

Hal. 15 dari 16 hal. Put. No.0258/Pdt.G/2015/PA.TTE



Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya peroses	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	180.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5. Redaksi	Rp.	5.000,-

Jumlah Rp. 271.000,-
(dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)